

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN ISTERI DALAM MENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA
GADING SARI KECAMATAN TAPUNG KAMPAR DALAM
PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum*

**OLEH :****HUSNUL KHOTIMAH****NIM. 12020124942****PROGRAM S1****PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****1445 H/2024 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“PERAN ISTERI DALAM Mencari Nafkah KELUARGA DI DESA GADING SARI KECAMATAN TAPUNG KAMPAR DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪAH”**, yang ditulis oleh

Nama : Husnul Khotimah
 NIM : 12020124942
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I


 Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
 NIP. 196808172003121004

Pembimbing Skripsi II


 Irfan Zulfikar
 NIP. 197505212006041003



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”** yang ditulis oleh :

Nama : Husnul Khotimah
 NIM : 12020124942
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jum’at, 22 Maret 2024
 Tanggal : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I


Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II

H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag

NIP. 1974010062005011005

PENGESAHAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Skrripsi dengan judul **“Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”** yang ditulis oleh :

Nama : Husnul Khotimah
 NIM : 12020124942
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jum’at, 22 Maret 2024
 Tanggal : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II

H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 1971100 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah**, yang ditulis oleh:

NAMA : Husnul Khotimah

NIM : 12020124942

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 1971100 200212 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khotimah
NIM : 12020124942
Tempat/Tgl.Lahir : Gading Sari, 27 November 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Husnul Khotimah
NIM. 12020124942



ABSTRAK

Husnul Khotimah (2024) : Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Perspektif *Maqāshid Al-Syarīah*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pemberian nafkah dalam Islam menjadi tanggung jawab oleh seorang suami. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan yang baru mengenai pelaksanaan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi nilai-nilai syariat yang ada pada kasus perempuan bekerja untuk nafkah. Dalam pandangan mayoritas masyarakat saat ini, mencari nafkah merupakan kewajiban suami. Namun, saat ini terdapat banyak kasus perempuan juga sebagai pencari nafkah keluarga.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya dalam pandangan maqashid syariah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan yang bekerja mencari nafkah, antara lain: faktor suami yang sakit, turut menyiapkan masa depan keluarga serta faktor membantu penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hal ini dapat dibenarkan dengan merujuk pada maqashid syariah. Mencari nafkah oleh mayoritas masyarakat di dunia pandang sebagai tugas seorang suami. Pada kenyataannya, dalam banyak kasus menunjukkan bahwa istri pun memiliki peran besar dalam pencari nafkah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini lakukan di desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni sepuluh orang keluarga yang tidak sesuai dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemenuhan kewajiban nafkah keluarga yang biasanya dilaksanakan oleh suami. Tetapi pada kenyataannya pemenuhan nafkah tersebut belum bisa terpenuhi. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam suatu keluarga suami dan istri dapat berperan sama dalam keluarga, istri berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya karena berbagai faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga. Menurut Perspektif Maqashid Syariah terhadap peran istri dalam mencari nafkah keluarga sudah sesuai jika di dalam keluarga suami dan istri dapat mengerti antara satu sama lainnya. Namun adanya pelaksanaan istri yang bekerja dalam kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa.

Kata kunci: *Nafkah, perempuan bekerja, maqashid syariah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Perspektif *Maqāshid Al-Syarāh*” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Suhandi dan Ibunda Fatimah, kakak dan Abang yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi, MA, selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Dosen Pembimbing materi dan Bapak H. Kasmidin, Lc. M.Ag selaku Dosen Pembimbing metopel dan Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Masyarakat Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.

8 Kepada sahabat juangku Sri Indriani, Lidya Pithaloka, Fitri Ramadhani, Fito Nardian. dan Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

9 Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2020, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas E yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 Februari 2024
Penulis

Husnul Khotimah
NIM. 12020124942

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. Pengertian Nafkah	11
2. Kadar Besar Nafkah	15
3. Sebab Wajib Nafkah	17
4. Realita Kehidupan Masyarakat Islam	19
5. Kapan Istri Boleh mencari nafkah.....	20
6. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktek Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Isteri.....	24
7. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
E. Informan Penelitian.....	36
F. Sumber Data	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Peran Istri dalam Mencari Nafkah Keluarga	41
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Istri dalam Mencari Nafkah Keluarga.....	61
C. Perspektif Maqhasid Al-Syariah terhadap Peran Istri dalam Mencari Nafkah Keluarga.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Perkawinan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Dimana perkawinan itu legal untuk mengikat antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia dimuka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan.¹ Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.²

Di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas adalah mengaitkannya dengan ayat atau bukti-bukti yang terhampar di langit dan bumi. Selanjutnya M. Quraish Shihab menafsirkannya bahwa “Dan segala sesuatu” baik makhluk hidup maupun mati telah Kami ciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling melengkapi supaya kamu mengingat bahwa hanya Allah Yang Maha Esa dan hanya Dia Yang Maha Kuasa.³

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.12.

² Q.S Az-Zariyat(51): 49

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 350.

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Islam mengatur kehidupan orang-orang dalam perjodohan melalui tahapan perkawinan yang ketentuannya dijabarkan dalam aturan yang disebut hukum perkawinan intern. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan manusia baik individu maupun masyarakat dan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat.

Kesejahteraan masyarakat dicapai dengan menciptakan kesejahteraan yang sejahtera karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarganya. Nafkah merupakan hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya. Pemenuhan nafkah ini dapat berupa makanan, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, perawatan dan bahkan pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al-quran, sunah, ijma dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Oleh karena itu kehidupan rumah tangga disegel dalam takut akan Allah. Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa hidup adalah sesuatu yang bernilai manusia atau material yang dapat diberikan seorang laki-laki kepada isteri, anak-anak dan anggota anggotanya. Bagaimana memenuhi tugas keluarga lain dengan kebutuhan orang yang bertanggung jawab. Untuk memberikan nafkah upah untuk sandang, pangan dan penginapan.

Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mengenai kewajiban seorang suami terhadap isterinya dibagi menjadi dua bagian pertama, kewajiban material disebut pemeliharaan kedua, kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak bersifat materi.⁴ Mengenai kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya, dimana nafkah sendiri merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam hal materi, karena kata nafkah sendiri memiliki arti materi.

Seorang suami memiliki mata pencaharian, kiswah (tempat tinggal istri) mata pencaharian untuk keluarganya, dan mata pencaharian untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah batin bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hawa nafsu dan dengan adanya nafsu setiap orang menginginkan anak yang pada akhirnya ditakdirkan untuk menikah.

Berbagai macam pendapat ulama diatas itu sejalan dengan anjuran Rasulullah Saw. yang melarang setiap suami meninggalkan isterinya terlalu lama, walaupun untuk tujuan berzikir, beribadah dan jihad. Karena perbuatan tersebut pada dasarnya menyiksa perasaan wanita,⁵ selain untuk pemenuhan kebutuhan pasangan, menjadi ayah adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Oleh karena itu, baik suami maupun isteri tidak dapat mencegah pihak lain untuk menggunakan hak suami isteri dalam hubungan seksual.

Kewajiban seorang isteri dalam pernikahan adalah taat kepada suami, Nabi Saw. menganjurkan kaum wanita untuk taat kepada suami mereka karena dapat mendatangkan keuntungan dan kebaikan adapun ayat dalam al-Quran Allah SWT. berfirman dalam Q.S An-Nisa: 34 :

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munaqahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.

⁵ Kasmuri Selamat, *Suami Idaman Istri Impian*, (Jakarta: Rajawali press, 2012) h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.⁶

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa Kaum lelaki menjadi pemimpin artinya mempunyai kekuasaan terhadap kaum wanita dan kewajiban mendidik dan membimbing mereka oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya yaitu kekuasaan dan sebagainya dan juga karena mereka telah menafkahkan atas mereka harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat kepada suami mereka lagi memelihara diri di belakang belakang artinya menjaga kehormatan mereka dan orang lain sepeninggal suami karena Allah telah memelihara mereka sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu.⁷

Seorang suami menjadi pemimpin memiliki kekuasaan atas wanita dan berkewajiban untuk mendidik dan berilah petunjuk kepada mereka sebab Allah telah memperbaiki sebagian dari kamu atas lainnya yaitu kekuasaan dan sebagainya dan juga karena mereka memiliki menafkahkan untuk mereka harta mereka, demikianlah wanita-wanita saleh, dan menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggalan suami. Karena Allah telah memelihara mereka sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu.⁸

⁶ Q.S. An-Nisa (4): 34

⁷ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, Jilid 3, h. 90

⁸ *Ibid.*, h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa memelihara kehormatan dan harta suami yaitu adalah menjaga segala sesuatu yang sangat penting berkenaan dengan rahasia suaminya kepada siapapun. Berhias untuk suami yaitu salah satu hak laki-laki atas isterinya adalah bedandan dan memakainya perhiasan menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan yang haram. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang tidak ia senangi.

Kewajiban istri kepada suami bukanlah kewajiban yang bersifat materil, tetapi bersifat moril. Maka tidaklah bisa dibenarkan jika seorang istri diwajibkan mencari rizki untuk menghidupi keluarganya. Seorang isteri wajib melayani kehidupan batin suaminya jika suami mengajaknya, hukumnya berdosa jika suami menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan agama, seperti ketika sedang haid, kesehatan yang tidak memungkinkan dan sebagainya.⁹ Namun jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan agama, maka ia harus segera memenuhinya.

Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengannya seperti kebersihan, penataan, memasak. Al-Quran dan as-sunah tidak menolak atas ketetapan perempuan dalam masalah tersebut sebagai hak suami. Kecuali bahwa kebiasaan yang berlaku pada sepanjang masa sejak masa Rasulullah Saw. bahwa perempuan memegang peran dalam melayani rumah tangganya.

⁹ M. Thalib, *Pedoman Rumah Tangga Islam*, (Jakarta: Titian Wacana, 2007), Edisi Ke-II

Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarganya antara lain:

1. Mencari Nafkah karena suami sakit keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah disini bukan hanya sekedar membantu suami. Tapi mereka juga pencari nafkah utama keluarganya. Hal tersebut karena suami yang sakit bertahun-tahun.
2. Mencari Nafkah untuk membantu penghasilan suami. Islam memandang bahwa perkawinan kebutuhan biologis karakter ke perilaku normal. Islam menganggap perkawinan sebagai penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang normal. Dalam Islam tidak dilarang bagi seorang isteri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam.
3. Mencari nafkah untuk mengaplikasi pengetahuan yang dimiliki dan memastikan masa depan anak Menjadi ibu rumah tangga saja merupakan suatu kegiatan yang membosankan dan tidak bisa memaksimalkan apa yang mereka kuasai. Beberapa dari mereka juga memiliki suami yang penghasilannya sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Alasan mereka bekerja bukan karena faktor ekonomi tapi untuk menambah tabungan dan menyimpan dana cadangan untuk di masa depan anak-anak mereka. Bahkan, ada juga yang menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk pendidikan dan mempersiapkan rumah tangga dari anak- anak mereka.

Teori maqasid syariah dipergunakan bagi alat analisis tentang praktik pertukaran peran pencari nafkah antara suami dan isteri karena dalam praktik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertukaran peran tersebut ada maksud untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu sebagai solusi mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan kalimat lain istri menjadi pencari nafkah merupakan upaya untuk menghilangkan kemudharatan karena dikhawatirkan jika istri tidak mencari nafkah kebutuhan dalam keluarga tidak terpenuhi dan akan menimbulkan kemudharatan yang lain. Analisis maqashid syariah ini akan dapat menunjukkan kemaslahatan menurut standar maqasid syariah.

Gading Sari adalah merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tapung kabupaten Kampar provinsi Riau, Indonesia. Pada tahun 1988 Desa Gading Sari merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi III Sei Garo (UPT III SGR) dan hampir keseluruham penduduknya adalah transmigran yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Desa Gading Sari masyarakatnya memiliki tradisi yang unik, yaitu adanya pertukaran peran suami isteri. Tradisi pertukaran peran suami isteri ini ada masalahnya, yaitu berupa solusi dari permasalahan keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sehingga keluarga ini tetap lestari dengan terpenuhinya ekonomi melalui pertukaran peran, isteri mencari nafkah dan suami mengurus rumah tangga atau keduanya mengerjakan hal yang sama dan saling melengkapi. Ketika istri berperan sebagai pencari nafkah, tentunya akan banyak dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan dalam keluarga. Berbagai dampak yang ditimbulkan menjadi salah satu konsekuensi dari istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Dampak tersebut tentunya sangat dirasakan oleh suami, anak maupun lingkungan di sekitar keluarga. Jika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat dari kualifikasi masalahnya, pertukaran kewajiban nafkah ini bisa termasuk dalam katagori masalah daruriyah yakni kemaslahatan yang bersifat primer maksudnya adalah ketika isteri tidak bekerja maka dalam keluarga akan timbul kekacauan atau kemudharatan yang lebih besar terutama karena tidak adanya pemasukan nafkah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rangka mengatasi kesulitan hidup.¹⁰

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (meneliti) lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul **“PERAN ISTERI DALAM MENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA GADING SARI KECAMATAN TAPUNG KAMPAR PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka, penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar, serta Perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar.

¹⁰ Furqan, Qamariyah “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri”, Volume 2., No. 1., (2022), h.9-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar?
3. Bagaimana perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar
 - c. Untuk mengetahui perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga di Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kampar
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.

- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Keluarga (Maqashid Al-Syariah) mengenai isteri bekerja mencari nafkah keluarga di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹¹ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaaqat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal akan tetapi umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutup aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak alat pembersih, perabot rumah tangga dan lain sebagainya sesuai adat dan kebiasaan umum.¹²

¹¹Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah&Hukum, 2020), h.33.

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuh*. alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-9, h.38-39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah itu ada dua macam:

- a. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain karena Rasulullah saw. bersabda,

أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

*Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu*¹³

- b. Nafkah yang harus atas diri seseorang buat orang lain. Sebab yang menjadikan nafkah ini harus terdapat tiga, yaitu karena pernikahan, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan.

Menurut para fuqaha pula menentukan nafkah sebagai sesuatu yang diberi atau yang dibelanjakan oleh seseorang kepada isterinya, anggota keluarganya, kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya (budak) yang berada dalam tanggungannya.¹⁴ Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga, nafkah menjadi hak dari berbagai hak isteri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga.

Dalam Q.s Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹³ Nailul Authaar, Hadis ini merupakan potongan dari dua hadis. Hadis pertama diwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu dawud, dan An-Nasa'I dari jabir dengan redaksi, Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang lelaki, "mulailah dari dirimu sendiri, kemudian setelah itu bersedekahlah kepada isterimu" (volume 6., hlm 321,324)

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya “*Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang ma’ruf*”¹⁵

Di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas, merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara ba’in, bukan rajiy. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara rajiy, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.

¹⁵ Q.S Al-Baqarah (2):233

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu, dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan para waris adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak¹⁶

Nafkah isteri itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan ada. Jika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka ia berhak mendapatkan nafkah dan segala kebutuhannya dari suami, baik makanan, minuman pakaian dan tempat tinggal.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 350

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kadar Besar Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam al-Quran maupun dalam hadits tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan begitu juga kepada anak-anak yang terlantar. Al-Quran dan Hadis hanya memberikan gambaran umum saja. Seperti dalam surah At-Talaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan siapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah ia memberikan nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya (standar yang mampu) Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekedar kemampuannya) yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan¹⁷*

Di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas Ayat yang lalu menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan dalam konteks ayat itu adalah menyangkut imbalan penyusuan. Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusuan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: Hendaklah yang lapang yakni mampa, dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu

¹⁷ Q.S At-Talaq(65): 7

memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah memberinya kelapangan karena Allah biasanya akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'ân dan Sunnah dengan 'urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain¹⁸

Dari ketentuan ayat diatas nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya. Jadi para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dan anak-anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 303

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.

Oleh karena itu kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran yaitu harus melihat status sosial dan kemampuan suami isteri. Jika tidak berlebihan sehingga tidak memberatkan suami dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

3. Sebab Wajib Nafkah

Menurut jumhur *fuqaha'* kewajiban nafkah isteri bukan semata-mata disebabkan akad perkawinan yang sah tetapi juga disebabkan wujud keterikatan dan penyerahan diri isteri terhadap suaminya dengan senantiasa mentaati suami.¹⁹ Keberadaan isteri disamping suami memudahkannya melaksanakan tanggung jawab terhadap suami. Antara hak suami yang menjadi tanggung jawab ialah mentaati suami atau menyerah diri kepada suami secara sempurna, dan isteri berhak mendapat nafkah. Jadi nafkah merupakan hak isteri yang di pertanggungjawabkan kepada suami.

Penglibatan isteri dalam kerja diluar rumah boleh menjelaskan hak suami, terutama jika terlibat dalam pekerjaan yang boleh memberi kesan sampingan terhadap kesehatan dan keterampilannya. Jika suami telah membenarkan isterinya bekerja diluar rumah dalam waktu yang lama setelah menikah, sebahagian ulama berbeda pendapat, suami berhak untuk

¹⁹ Fatimah, "Nafkah Isteri Bekerja Antara Hukum dan Realita" Muzakarah Fiqih, Volume 13., No. 1., (2013), h.22.

meminta isterinya berhenti bekerja. Tetapi sebagian lagi berbeda pendapat dalam hal ini suami tidak berhak untuk menghalangi isterinya bekerja dan isteri juga berhak untuk mendapat nafkah dari suami.

Menurut mazhab maliki isteri boleh meletakkan syarat dia boleh meneruskan penglibatannya dalam pekerjaan diluar rumah walaupun setelah menikah, sewaktu perkawinan berlangsung.²⁰ Mazhab Syafi'i dan Hanbali sependapat dengan mazhab maliki dari segi sah syarat isteri semasa akad untuk terus bekerja selepas menikah. Jika syarat tersebut dilafazkan semasa akad berlangsung, suami tidak berhak menghalangi isteri untuk meneruskan pekerjaannya. Isteri berhak mendapat nafkah dari suami selama pekerjaannya memenuhi kehendak kemaslahatan keluarga. Suami hanya berhak menghalangi isteri jika pekerjaannya tidak memenuhi kehendak tersebut.²¹

M. Quraish Shihab, Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, didalam maupun diluar rumah, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, pekerjaan dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, dampak pula menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.”

Yusuf Qardhawi selama akses wanita tersebut tidak mengganggu kewajibannya dalam urusan sebagai ibu rumah tangga maka tidak ada

²⁰ *Ibid.*, h.24.

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan bagi wanita tersebut selain ada ijin dari suaminya.²² “Menurut sarjana perundangan kontemporer seperti Dr. ‘Abd. Al-Fattah ‘Amr mempunyai pandangan berbeda dengan ulama terdahulu tentang pekerjaan terdahulu. Dalam hal ini dia tidak dianggap melakukan nusyuz yang menghalangnya mendapat nafkah dari suami sekalipun pekerjaannya tidak direstui oleh suami. Ini karena tidak ada nas secara jelas yang menunjukkan isteri berhak atau tidak mendapat nafkah disebabkan penglibatan dalam kerjanya.²³

4. Realiti Kehidupan Masyarakat Islam

Dalam dunia modern hari ini, lelaki yang ingin berumah tangga seringkali memilih pasangan yang bekerja, agar mereka tidak terbeban dengan biaya rumah tangga yang berat, apabila isteri dapat sama-sama menanggung nafkah keluarga. Ada juga suami yang memaksa isteri untuk bekerja setelah pernikahan dengan berbagai cara walaupun menuduh peranan membebaskan isteri. Ada juga suami yang bekerja sendiri memaksa isteri terlibat dengan tugas ekonominya, walaupun tugas domestik isteri yang sedia ada sudah tidak tertanggung.

Ini terjadi karena suami tidak sadar bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami ada juga yang sadar tugas tersebut tetapi mencari isteri yang berada atau berpendapatan sendiri karena merasakan dia tidak mampu

²² Muhammad Maymun, Ahmad Rezy Meidina, “Pemenuhan Hak Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam keluarga Perspektif Masalah” *kajian ilmu sosial dan agama*, Volume 4, No. 1., (2023), h. 66

²³ *Ibid.*, h.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menanggung pembelanjaan rumah tangga, hingga akhirnya ada yang terpaksa bertukar peranan.

5. Kapan Isteri Boleh Mencari Nafkah

Kewajiban bagi isteri untuk bekerja diluar rumah memenuhi kebutuhan rumah tangganya apabila tidak ada lagi yang bisa bekerja seperti anak-anaknya masih dalam pengawasan orang tua atau suaminya sakit tahunan ataupun tidak bisa kerja, sebab jika tidak dibolehkan bekerja mencari nafkah maka termasuk dosa besar dan merusak tujuan syariah Islam seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam komponen Maqashid Syariah yakni *hifdzun nafs* (menjaga jiwa). Jika melihat sejarah kembali kepada Rasulullah tentu dapat ditemukan pada saat itu salah satu sahabat Nabi yakni Bilal yang tidak sengaja melintas dihadapan dua wanita yang hendak bertanya kepada Nabi, kemudian Bilal membantunya menanyakan hal tersebut kepada Nabi tentang dirinys (Zainab) sebagai isteri yang mencari nafkah untuk suaminya dan anak-anak yatimnya dan kemudian dijawab oleh Nabi dia akan mendapat dua pahala yakni pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah.²⁴

Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi SAW aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias Shafiyah bin Huyay isteri Nabi Muhammad SAW. ada juga yang menjadi perawat atau

²⁴Muhammad Maymun, Ahmad Rezy Meidina, “Pemenuhan Hak Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Maslahah” *kajian ilmu sosial dan agama*, Volume 4, No. 1., (2023), h.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidan. Dan di dalam bidang bisnis isteri nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk dalam bidang jual beli.

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi SAW. walau bagaimanapun bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma agama serta sosial tetap terpelihara. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setiap orang termasuk kaum perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi. Disinilah perlu adanya *balance* pembagian tugas perempuan dan laki-laki sehingga sehingga tidak terkesan bahwa perempuan merasa superior di depan kaum lelaki dan demikian juga sebaliknya, laki-laki tidak boleh melakukan pembunuhan karakter terhadap kaum perempuan.²⁵

Mengenai syarat yang membolehkan wanita keluar bekerja dapat dipahami bahwa pekerjaan isteri bukanlah bertujuan menanggung nafkah keluarga. Namun demikian pasangan yang berumah tangga ada kalanya isteri lebih produktif dari pada suami dari segi ekonomi. Isteri yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus

²⁵Muhandis Azzuhri, "Khadijah binti Khawailid RA sosok perempuan karier" Volume 1., No. 2., (2009), h. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga.²⁶

Di era yang semakin maju ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik di dalam rumah atau diluar rumah. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan agama Islam.²⁷

Dalam permasalahan hidup yang semakin kompleks kebutuhan hidup memaksa para isteri untuk bekerja meninggalkan rumah demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dengan bekerja. Sebab dalam kehidupan manusia ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan lainnya. Kesejahteraan keluarga tercipta manakala kebutuhannya ditunjang dengan baik.²⁸ Maka dalam hal ini salah satu fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik dapat menimbulkan malfungsi. Untuk mengatasinya maka diperlukan kebijakan diantara suami isteri untuk mengambil kesepakatan guna memperoleh kemaslahatan dalam rumah tangganya.

²⁶ Dandang S. Anshori, *Membincang feminisme: Refleksi wanita muslimah atas peran sosial kaum wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h.195.

²⁷ Shaikh Mutawali As-Sha'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta: Tiara Wacana, 2020) h. 195.

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam metode istinbath para ulama fiqh menyatakan bahwa dalam penggunaan metode maqashid syariah diharuskan memenuhi berbagai persyaratan yang ada, hal ini menjadi sebuah pertanda bahwa dalam penggunaan metode maqasid syariah tidak bisa digunakan sembarangan. Penentuan syarat tersebut diadakan karena para ulama begitu menjaga dan berhati-hati agar penggunaan masalah ini tidak terpengaruh oleh ego dan kehendak sendiri. Sebagai contoh Al-Ghazali memberi beberapa syarat dalam masalah sebagai berikut:²⁹

- a. Kemaslahatan harus berada dalam kondisi *dharuriyat* (kebutuhan esensial) kebutuhan tersebut terdiri dari lima kebutuhan pokok seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
- b. Kemaslahatan itu harus bersifat pasti, bukan sekedar dugaan atau anggapan. Selain itu, kemaslahatan tersebut juga bukan merupakan kepentingan pribadi atau kelompok namun berlaku secara umum.
- c. Kemaslahatan itu tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syar'i dan harus selaran dengan tujuan dari di syariatkannya hukum Islam.

Selanjutnya Al-Syatibi yang merupakan ulama ushul setelah Al-Ghazali menjelaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu bersifat logis dan sesuai hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan itu harus dijadikan sebagai acuan dalam upaya menjaga suatu kebutuhan yang menjadi prinsip dalam kehidupan dan untuk menghilangkan kesusahan.

²⁹ Umar, M.N. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia pendekatan masalah Masalah* (Banda Aceh: Pena, 2006) h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kemaslahatan itu harus selaras dengan nash syar'I dan tidak boleh sampai bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i³⁰

6. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktek Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Isteri

Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* dan *maqshad*, keduanya berupa masdar mimi yang punya bentuk fi'il maqdh *qashada*. Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti di antaranya *al-i'timad*, *al-um*, *ityan asy-syai'*, dan juga *istiqamatu at-tariq*.³¹

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* tempat air mengalir, dimana hewan-hwan minum dari sana. Seperti dalam hadis Nabi *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adhkhalaha fi syariah al-ma'* lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu kedalam tempat air mengalir. Kata ini juga berarti *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* tempat lewatnya orang-orang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air.³²

Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya di dalam Al-Musthafa hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah* yaitu memelihara agama,

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.10

³² Busyra, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan defenisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.³³

Hakikat dari *maqashid* adalah kemaslahatan. *Maqashid syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencapai tujuan persyaratan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu:

a. *Maqashid Dharuriyah* (Tujuan Primer)

Dharuriyah dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok ensensial, merupakan tujuan yang harus mutlak ada, sehingga jika tujuan ini nihil (tidak ada) maka akan berakibat fatal karena terjadinya kehancuran dan kekacauan secara menyeluruh. Bagi Wael B. Hallaq, *dharuriyah* diwujudkan dalam dua pengertian: pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara disisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.³⁴

Menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi (w.790H), ada lima perkara (hal) yang harus mendapat prioritas perlindungan. Sehingga *dharuriyah* dalam syariat dikenal dengan lima hal yang sangat penting di antaranya adalah:

³³ Ahmad Sarwat, *Op.Cit.*, h.18.

³⁴ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, alih bahasa oleh Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Agama (*hifz ad-din*)
- 2) Jiwa (*hifz an-nafs*)
- 3) Akal (*hifz al-aql*)
- 4) Keturunan (*hifz an-nasl*)
- 5) Harta (*hifz al-maal*)

b. *Maslahat Hajiyat*

Al-Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam meninggalkan segala kesulitan tersebut adanya hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusi.

c. *Maslahat Tahsiniyat*

Kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat menghindari hal tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah muamalah.³⁵

Teori maqasid syariah dipergunakan bagi alat analisis tentang praktik pertukaran peran pencari nafkah antara suami dan isteri karena dalam praktik pertukaran peran tersebut ada maksud untuk mewujudkan

³⁵ Ali- Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Berada Publishing, 2012), h.174.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan yaitu sebagai solusi mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan kalimat lain istri menjadi pencari nafkah merupakan upaya untuk menghilangkan kemudharatan karena dikhawatirkan jika istri tidak mencari nafkah kebutuhan dalam keluarga tidak terpenuhi dan akan menimbulkan kemudharatan yang lain. Analisis maqashid syariah ini akan dapat menunjukkan kemaslahatan menurut standar maqasid syariah

Pertukaran peran suami isteri ini ada masalah berupa solusi dari permasalahan keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sehingga keluarga ini tetap lestari dengan terpenuhinya ekonomi melalui pertukaran peran, isteri mencari nafkah dan suami mengurus rumah tangga atau keduanya mengerjakan hal yang sama dan saling melengkapi. Ketika istri berperan sebagai pencari nafkah, tentunya akan banyak dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan dalam keluarga. Berbagai dampak yang ditimbulkan menjadi salah satu konsekuensi dari istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Dampak tersebut tentunya sangat dirasakan oleh suami, anak maupun lingkungan di sekitar keluarga. Jika dilihat dari kualifikasi masalahnya, pertukaran kewajiban nafkah ini bisa termasuk dalam kategori maslahat daruriyah yakni kemaslahatan yang bersifat primer maksudnya adalah ketika isteri tidak bekerja maka dalam keluarga akan timbul kekacauan atau kemudharatan yang lebih besar terutama karena tidak adanya pemasukan nafkah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rangka mengatasi kesulitan hidup.³⁶

³⁶ Furqan, Qamariyah "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri", Volume 2., No. 1., (2022), h.9-11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Kantor Desa Gading Sari

Gading Sari merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia. Pada tahun 1988 Desa Gading Sari merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi III Sei Garo (UPT III SGR) dan hampir keseluruhan penduduknya adalah transmigran yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Dengan perhitungan jumlah penduduk dari Purnawirawan ABRI TNI-AD Kodam Brawijaya sebanyak \pm 60 kepala keluarga (KK) berasal, dari Yayasan Dharmais sebanyak \pm 60 KK dan dari Kodam V Jaya DKI Jakarta sebanyak \pm 70 KK, adapun jumlah anggota keluarga yang bervariasi. Kemudian UPT III Sei Garo berubah statusnya menjadi Desa Latersia disekitar tahun 1990 atau 1991 dengan Kepala Desa pertamanya bernama Bapak Mochammad Tabrani.

Pada masa pemerintahan Bapak Moch. Tabrani pun sekolah menjadi fokus pembangunan yang dibuktikan dengan keseriusan pendukungnya untuk membangun dan mendapatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 050 Latersia (dahulunya) yang kini menjadi SDN 012 Gading Sari, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan Latersia yang kini bernama SMP Latersia Gading Sari. SDN 050 Latersia dahulunya sudah memiliki bangunan berupa dua buah gedung dengan 3 ruangan masing-masing gedungnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan SMP Persiapan Latersia masih melakukan pinjam bangunan dari SDN 050 Latersia dan Rumah Kantor PPL Latersia yang kala itu masih dijabat oleh Bapak Warso. Dan selain itu Balai Desa juga tak luput dari pinjaman Pengurus SMP Persiapan Latersia untuk dipinjam menjadi ruang kelas SMP Persiapan Latersia. Pada tahun berikutnya SMP kemudian dibangun secara swadaya oleh para siswanya kala itu dengan bahan bangunan berupa kayu yang diambil dari hutan belakang bangunan SD yang berjarak \pm 50 meter.

Selain dibidang pendidikan, ternyata Desa Latersia saat kepemimpinan Bapak Moch. Tabrani juga diperhatikan dari sisi industrinya oleh Pemerintah Pusat Jakarta dan Daerah baik Kabupaten Kampar ataupun Provinsi Riau. Disaat itu rencana dan pelaksanaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik BUMN PTPN V Sei Garo juga telah direncanakan dan dilaksanakan pembangunannya. Sampai dengan tahun 2012 Kepala Desa berikutnya bernama Bapak Bantu Tarigan.

Uniknya pada masa kepemimpinan Bapak Bantu Tarigan, Desa Latersia berganti nama menjadi Desa Gading Sari. Dan dimasa kepemimpinan dia sekolah juga menjadi fokus dalam kepemimpinannya. Dimasa kepemimpinan Bapak Bantu Tarigan Sekolah Menengah Atas (SMA singkatan dahulunya, sekarang SMU) juga dilanjutkan pembangunan serta pembentukannya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya juga telah disediakan fasilitasnya oleh kepemimpinan sebelumnya.

SMA tersebut dahulunya bernama SMA Purna Manunggal Gading Sari yang kini menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) Purna Manunggal Gading Sari.

b. Visi, Misi, Motto, Janji Layanan dan Semboyan

Adapun Visi, Misi, Motto, Janji Layanan dan Semboyan dari desa Gading Sari adalah:

- 1) Visi “Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan Masyarakat yang religius, beradab, berbudaya dan sejahtera”.
- 2) Misi
 - a) Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional
 - b) Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
 - c) Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional;
 - d) Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - e) Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju dan
 - f) Memperkuat citra Kampar sebagai serambi mekkah Riau yang religius, beradab dan berbudaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Motto “Melayani Dengan Ikhlas” mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pegawai Imigrasi harus mengedepankan perbuatan tanpa pamrih.
- 4) Struktur Organisasi Desa Gading Sari

**SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA GADING SARI
KEC. TAPUNG – KAB. KAMPAR – PROV. RIAU
PERIODE 2024 – 2029**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua : Asrorudin
2. Anggota : Ahmad Marjuki,
Jaya Sumpena, :
Ir. Arif supriyono
Sutisna,
Dosi Gusputriani S.Pdi
Abdulah Sani
Saria Ningsih
Trislawati Siswani

- KEPALA DESA** : TASMANTO TARIGAN
SEKERTARIS DESA : SOEGIHARTO

KEPALA URUSAN (Ka. Ur):

1. PEMERINTAHAN : ROSSIWATI TAMBUN, SH
2. PEMBANGUNAN : MUHAMMAD IQBAL SIREGAR
3. UMUM : YULI RIAWATI, S.Pd
4. KEUANGAN : SUGIARTIK, SE
5. KESEJAHTERAAN : MUHAMAD ROHMAN, S.Psi

KEPALA DUSUN (Kadus/Kasun) :

1. DUSUN I : YOHANES SUPRIYADI
2. DUSUN II : JAMAL
3. DUSUN III : HERU ELFIANTO
4. DUSUN IV : HULINCESMAYCEL SIHOMBING

KETUA RUKUN WARGA (RW) :

1. RUKUN WARGA I : SLAMET RIYANTA
2. RUKUN WARGA II : DENI ELVIANTO, SE
3. RUKUN WARGA III : RONAL PANJAITAN
4. RUKUN WARGA IV : EDI SUYANTO
5. RUKUN WARGA V : MARJONI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 001 s.d. 010 :

1. RUKUN TETANGGA 001 : IWAN SYAMSUDIN
2. RUKUN TETANGGA 002 : RUDIANTO
3. RUKUN TETANGGA 003 : SARIMIN
4. RUKUN TETANGGA 004 : SUPRAYITNO
5. RUKUN TETANGGA 005 : IMAM SAFII
6. RUKUN TETANGGA 006 : EDI SARWONO
7. RUKUN TETANGGA 007 : IWAN SYAHPUTRA
8. RUKUN TETANGGA 008 : SUPRIYANTO
9. RUKUN TETANGGA 009 : MOC. NURCHOLIS
10. RUKUN TETANGGA 010 : LEGIANTO

KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 001 s.d. 010 :

1. RUKUN TETANGGA 011 : KUNCORO
2. RUKUN TETANGGA 012 : KHOBIRUN
3. RUKUN TETANGGA 013 : SASTRA
4. RUKUN TETANGGA 014 : RIRIS SINAGA
5. RUKUN TETANGGA 015 : SUPRAPTO
6. RUKUN TETANGGA 016 : KHAIRUL'AN. NST
7. RUKUN TETANGGA 017 : SUGIANTO
8. RUKUN TETANGGA 018 : MISRIADI
9. RUKUN TETANGGA 019 : PARUNTUNGA SALAGAN
10. RUKUN TETANGGA 020 : JOKO PANCA SETIA

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arbati Irian Sari, mahasiwa Iain Ponorogo dengan judul skripsi “*Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Isteri mencari nafkah dalam tafsir Al-Misbah*” penulis dan peneliti Arbati Irian Sari sama-sama meneliti tentang pertukaran kewajiban nafkah isteri dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan penelitian Arbati Irian Sari dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan maqashid syariah. Arbati Irian Sari membahas tentang keterlibatan isteri yang bekerja mencari nafkah dalam tafsir al-misbah, sedangkan penulis lebih fokus kepada bagaimana pelaksanaan nafkah oleh isteri dalam tinjauan maqashid syariah tersebut.³⁷

Rafiki Ramadhan, Mahasiswa Univresitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam*” penulis dan peneliti Rafiki Ramadhan sama meneliti tentang pertukaran kewajiban nafkah isteri dalam rumah tangga atau peran ganda isteri dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan peneliti Rafiki Ramadhan dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan hukum dan bagaimana kemaslahatan isteri dalam nafkah rumah tangga. Rafiki Ramadhan membahas tentang upaya wanita karir menjalankan peran ganda dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif hukum Islam, sedangkan penulis lebih fokus kepada bagaimana pelaksanaan nafkah oleh isteri dalam tinjauan maqashid syariah tersebut.³⁸

³⁷ Arbati Irian Sari, “*Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Isteri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah*”: (Skripsi: Iain Ponorogo, 2022), h.14.

³⁸ Rafiki Ramadhan, “*Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam*”: (Skripsi: Univresitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h.9.

Alfi Nurzikri Mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Nafkah Oleh Isteri Terhadap Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam*” penulis dan peneliti Alfi Nurzikri sama sama meneliti tentang pelaksanaan nafkah oleh istri terhadap keluarga disini peran istri sangat utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan perbedaan peneliti Alfi Nurzikri dengan penulis yaitu perspektif menurut hukum islam dan studi kasus peneliti Alfi Nurzikri berada di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kampar.³⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Alfi Nurzikri “*Pelaksanaan Nafkah Oleh Isteri Terhadap Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam*”(Skripsi: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.⁴⁰ Dalam rangka untuk menemukan dan menentukan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain ditinjau kelengkapan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait naskah dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

⁴⁰ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2002), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

D Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah rumah tangga yang melakukan pertukaran kewajiban nafkah di Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah nafkah isteri dalam kemaslahatan rumah tangga ditinjau dari maqashid al-syariah studi kasus di Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

E Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh spradley dinamakan “social situation” atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktifitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.⁴¹ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

⁴¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁴²

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 10 informan yang melakukan pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan isteri yang terjadi di desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 10 informan.

Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-

⁴² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain).⁴³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar rumah tangga yang melakukan pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan isteri.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁴⁴

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi

⁴³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h.73.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitiannya dilakukan di Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

2. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Maka peneliti disini langsung melakukan wawancara kepada orang yang melakukan pembelian marga dan tokoh agama di lingkungan Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan isteri.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁴⁵

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.⁴⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ *Ibid*, h.179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Keluarga di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam Perspektif Maqashid Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Keluarga di desa Gading Sari kecamatan Tapung Kampar berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini diketahui sangat berperan. Terkait pembahasan mencari nafkah dari seorang istri, berdasarkan wawancara informan bahwa banyak istri yang bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarganya dikarenakan suami mempunyai keterbatasan dengan sepuluh informan istri yang mana seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran istri dalam mencari nafkah keluarga di Desa Gadingsari dapat dilihat dari dua pola pertukaran kewajiban, pertama yaitu pola pertukaran kewajiban dengan menempatkan isteri sepenuhnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan suami berperan sebagai mengurus rumah tangga, kedua pola pertukaran yaitu suami dan isteri bekerja namun penghasilan isteri menjadi pemasukan utama dalam keluarga dikarenakan penghasilan suami yang tidak menentu setiap bulannya. Akan tetapi dari beberapa pilihan tersebut dapat diberikan penjelasan bahwa dari pilihan isteri bekerja dapat menimbulkan beberapa

dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan yaitu semakin membaiknya ekonomi dalam keluarga, sedangkan disisi lain dampak negatifnya adalah kurangnya intensitas waktu isteri dirumah, tidak maksimalnya dalam mengurus anak ataupun suami.

3. Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap peran istri dalam mencari nafkah keluarga, Bahwa terdapat alasan yang beragam menjadi motivasi perempuan terlibat dalam mencari nafkah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan bekerja mencari nafkah didasari oleh berbagai faktor atau alasan, seperti: Suami yang sakit, Menyiapkan masa depan keluarga, Penghasilan yang kurang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan tersebut sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Perkembangan yang ada saat ini membutuhkan adanya pandangan agama yang beragam. Penerapan maqashid syariah dalam kasus perempuan bekerja, merupakan upaya untuk menjawab fenomena masyarakat saat ini. Maqashid syariah digunakan untuk mengukur segala sesuatu tindakan di zaman modern yang terjadi saat ini.

B. Saran

Pertukaran kewajiban nafkah tersebut sebuah bentuk kemashlahatan yang merupakan tujuan dari adanya maqashid syariah. Meskipun dalam realitanya terdapat ketentuan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yakni peran suami dalam pemenuhan nafkah yang digantikan oleh istri. Namun hal tersebut dinilai yang lebih besar, yakni berupa rumah tangga. pertukaran kewajiban nafkah ini bisa termasuk dalam kategori yakni yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat primer adalah ketika istri tidak bekerja maka akan timbul atau yang lebih besar karena tidak adanya nafkah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bisa juga termasuk hajiyyah, yaitu berupa atau hajat manusia dalam rangka kesulitan hidup. Adapun klasifikasi masalah ini adalah berkaitan dengan hifdzul nasli dan dan khifdzul mal, yakni dengan menjaga keluarga dan serta menjaga harta atau perekonomian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)
- Amad alamuddin yasin, “tinjauan maqashid syariah dalam kasus perempuan sebagai pencari nafkah keluarga” Volume 7., No.2 Februari 2023
- Amad Sarwat, *Maqashid syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Amir Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Berada Publishing, 2012)
- Amir syarifudin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*. (jakarta: kencana, 2009), ed.1. Cet. Ke-3
- Anshor, A.M, “Mengasah kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Dalam Problematika Vaginizismus,” Volume 4., No 2., (2021)
- Arbati Irian Sari, “*Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Isteri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah*”: (Skripsi: Iain Ponorogo, 2022)
- Atika, Reni, warga, wawancara, 5 february 2024
- Busyra, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Basyro, *maqashid syariah. Pengetahuan Dasar Tentang Masalah*. (Jakarta: Kencana, 2019)
- Dandang S. Anshori, *Membincang feminisme: Refleksi wanita muslimah atas peran sosial kaum wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- David bain, *The productivity prespersion*. (mc graw hill book company, 1982)
- David bain, *The productivity prespersion*. (mc graw hill book company, 1982)
- Fatimah, “Nafkah Isteri Bekerja Antara Hukum dan Realita” Muzakarah Fiqih, Volume 13., No. 1., (2013)
- Farqan, Qamariyah “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri”, Volume 2., No. 1., (2022)
- Farqan, qamariyah, “Tinjauan maqashid syariah terhadap pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri”, Volume 2., No. 1.,(2002)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gaspersz, Vincent. Total Quality Management, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Gaspersz, vincent. Total quality management, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2002)
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah&Hukum, 2020)
- Huda. A, “Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqa shid Al-Syariah” dalam pendidikan dan hukum Islam, volume 4., No.2., (2018)
- Ibnyani, Warga, *Wawancara*, Kompas, 5 Februari 2024
- Kasmuri Selamat, *Suami Idaman Istri Impian*, (Jakarta: Rajawali press, 2012)
- Ketahanan Ekonomi Perempuan, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/-31/1665/ketahanan-ekonomi-perempuan>. Diakses pada 9 februari 2024
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- M. Thalib, *Pedoman Rumah Tangga Islam*, (Jakarta: Titian Wacana, 2007), Edisi Ke-II
- Muhammad Maymun, Ahmad Rezy Meidina, “Pemenuhan Hak Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Masalah” *kajian ilmu sosial dan agama*, Volume 4, No. 1., (2023)
- Muhandis Azzuhri, “*Khadijah binti Khawailid RA sosok perempuan karier*” Volume 1., No. 2., (2009)
- Munawwir A.W, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020)
- Nailul Authaar, Hadis ini merupakan potongan dari dua hadis. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu dawud, dan An-Nasa’i dari jabir dengan redaksi, Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang lelaki, “mulailah dari dirimu sendiri, kemudian setelah itu bersedekahlah kepada isterimu “ (volume 6., hlm 321,324)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rafiki Ramadhan, “*Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam*”: (Skripsi: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002)

Shaikh Mutawali As-Sha’rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah* (Jakarta: Tiara Wacana, 2020) h. 195.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Liberti, 1999)

Sudirman, F.A., dan Susila, F.T. “Kesetaraan Gender Dalam Kesetaraan Pembangunan Berkelanjutan”, Volume 5., No.4., (2022)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Tini, Warga, *Wawancara*, Kompas, 5 Februari 2024

Umar, M.N. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia pendekatan masalah Mursalah* (Banda Aceh: Pena, 2006)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah, <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>. Diakses pada 9 februari 2024

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, alih bahasa oleh Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuh*. alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wijaya, A.T., dan Ghozali, Literature Review: “Hubungan Antar Sikap Pengetahuan Dengan Sikap Pencegahan Relapse Narkoba Pada Pengguna Narkoba di Rehabilitas” dalam *Borneo Student Reserch*, Volume 2., No. 3., (2021)

Wulan, warga, *wawancara*, Gading Sari, 5 Februari 2024.

Zuhri, A dan Soemitra, A. “Strategi Pemasaran Pada Pembiayaan Haji di Indonesia”, dalam *Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 5., No.2,

LAMPIRAN DOKUMEN



Foto bersama bapak Tasmanto Tarigan selaku Kepala Desa dan Staff Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar, pada tanggal 29 Januari 2024 di Desa Gading Sari



Wawancara dengan Ibu Tini, selaku warga masyarakat Desa Kampar, pada tanggal 05 Maret 2024 di Desa Gading Sari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Atikah, selaku warga masyarakat Desa Kampar, pada tanggal 05 Maret 2024 di Desa Gading Sari



Wawancara dengan Ibu Yani, selaku warga masyarakat Desa Kampar, pada tanggal 05 Maret 2024 di Desa Gading Sari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Asih, selaku warga masyarakat Desa Kampar, pada tanggal 05 Maret 2024 di Desa Gading Sari



Wawancara dengan Ibu Ana, selaku warga masyarakat Desa Kampar, pada tanggal 05 Maret 2024 di Desa Gading Sari

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Reni, selaku warga masyarakat Desa Kampar, pada tanggal 05 Maret 2024 di Desa Gading Sari



Wawancara dengan Ibu Wulan, selaku warga masyarakat Desa Kampar, pada tanggal 05 Maret 2024 di Desa Gading Sari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Sum, selaku warga masyarakat Desa Kampar, pada tanggal 05 Maret 2024 di Desa Gading Sari



Wawancara dengan Ibu Aan, selaku warga masyarakat Desa Kampar, pada tanggal 05 Maret 2024 di Desa Gading Sari



Wawancara dengan Ibu Suri, selaku warga masyarakat Desa Kampar, pada tanggal 05 Maret 2024 di Desa Gading Sari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.